

Fundamentalisme Dan Radikalisme: Bentuk Penyimpangan Dari Cita Ideal Hukum Islam (Diskursus Komprehensif tentang Karakteristik dan Kiprahnya)

St. Halimang

Institut Agama Islam Negeri Kendari

Email : halimangst@gmail.com

Abstract

The focus of this article is the existence of fundamentalism and radicalism in terms of the discourse construction of Islamic law. This discourse appears based on the possibility of deviating from the ideal ideals contained in the Qur'an and Hadith. This article tries to parse the patterns and characteristics of fundamentalism and radicalism whose axis is based on a religious understanding framework. Based on the search, it was found that, from the existing discourse, it was identified the potential and possibility of this understanding and movement, to emerge in the community. This indicates that there are people who are tough in expressing opinions related to religion, and some have even committed anarchist acts. So it can be concluded that the followers of fundamentalism and radicalism are very strict in conveying their ideas. In fact, they do not hesitate to commit acts of violence in the form of anarchism. However, even so they still have to be recognized as part of the components of society. Because basically, radicalism and fundamentalism movements are a form of attitude against the West and modernism which are considered to have given birth to westernism, secularism, hedonism, pragmatism, uncertainty and the emptiness of life.

Kata Kunci: *Al-Qur'an And Hadith, Religious Understanding, Fundamentalism and Radicalism..*

Abstrak

Fokus artikel ini adalah eksistensi fundamentalisme dan juga radikalisme yang ditinjau dari konstruksi diskursus hukum Islam. Wacana ini muncul berdasarkan pada adanya kemungkinan penyimpangan dari cita ideal yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadist. Artikel ini mencoba mengurai pola dan karakteristik dari fundamentalisme dan radikalisme yang poros berbasis pada kerangka paham keagamaan. Berdasarkan penelusuran ditemukan bahwa, dari diskursus yang ada teridentifikasi potensi dan kemungkinan dari paham dan gerakan ini, untuk muncul di tengah masyarakat. Hal ini diindikasikan adanya masyarakat yang keras dalam menyampaikan pendapat terkait agama, bahkan ada yang sampai melakukan perbuatan anarkis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, penganut paham fundamentalisme dan radikalisme sangat keras di dalam menyampaikan gagasannya. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan dalam bentuk anarkisme. Akan tetapi, meskipun demikian mereka tetap harus diakui sebagai bagian dari komponen masyarakat. Karena pada dasarnya, gerakan radikalisme dan fundamentalisme tersebut merupakan bentuk sikap menentang

Barat dan modernisme yang dianggap telah melahirkan westernisme, sekularisme, hedonisme, pragmatisme, ketidakpastian dan kehampaan hidup.

Kata Kunci : *Al-Qur'an dan Hadis, Paham Keagamaan, Fundamentalisme dan Radikalisme.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2020-04-30| Reviewed : 2020-06-10| Published : 2020-06-15.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Al-Qur'an dan al-Hadis merupakan sumber dan pedoman bagi umat Islam, sehingga banyak kalangan yang mencoba mengurai maknanya. Ada yang mengurai dari aspek kesufian seperti riset Reflita & Syatri,¹ dari sejarahnya seperti riset Hafizi,² atau juga kajian terhadap ayat-ayat *mutasyabihat*.³ Hal ini menandakan bahwa al-Qur'an merupakan pegangan normatif umat Islam. Di dalamnya terdapat perintah untuk mematuhi Allah dan mengamalkan perintah dan larangan-Nya. Bahkan juga memerintahkan agar mematuhi Rasul-Nya, sebab mereka yang menjelaskan kandungan kitab tersebut kepada masyarakat. Oleh sebab itu, mengikuti kerangka normatif al-Qur'an dan al-Hadist merupakan harga mati yang tidak bisa ditolak.

Tidak hanya dua otoritas teologis tersebut, al-Qur'an juga mendorong umat Islam agar mematuhi *Ulil Amri*. Otoritas sosiologis ini meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, panglima perang, tokoh-tokoh terkemuka dan yang lainnya. Pastinya, otoritas ini muncul dan diikuti berdasarkan pada tempat dimana umat manusia mengambil rujukan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.⁴ Tapi, menurut Mustafa al-Maragi, mentaati Allah dan Rasul-Nya bersifat mutlak tanpa syarat; sedangkan mentaati *ulil amri* hanya ditujukan kepada mereka yang ahli amanah, tidak menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya yang diketahui secara *mutawatir*, serta pendapat-pendapatnya diakui dan disepakati oleh kebanyakan umat.⁵ Jadi mentaati *ulil amri* bersifat relatif dan tidak menuntut pada keabsahan dengan sifatnya yang absolut.

¹ Reflita & Jonni Syatri, *Konstruksi Hermeneutika Tafsir Sufi*, Mashdar: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis 2(2) 2020, 169-198.

² Hafizi, *Asbab an-Nuzul dalam Penafsiran al-Qur'an: Aspek Sejarah dan Kontekstual Penafsiran*, al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadist 14(1) 2020, 43-62.

³ Halimah B., *Tafwid Method in Understanding Mutashabihat Verses*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis 21(2) 2020, 293-312.

⁴ Abudin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raawali Pers, 2001), 1.

⁵ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir a-Maragi*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 72.

Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama hukum Islam mengandung nilai-nilai luhur yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan cita-cita Islam, sebab kandungan isi al-Qur'an meliputi seluruh segmentasi kehidupan manusia, antara lain: bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Wajad apabila ia dikatakan sebagai sumber rahmat dan obat penawar yang diperuntukan bagi manusia;⁶ sebab ia memiliki kemukjizatan yang maha dahsyat.⁷ Artinya, al-Qur'an dan al-Hadist mendorong umat Islam menjadi masyarakat kuat secara moral dan mempunyai basis keadilan sosial. Memang dasar pokok doktrin al-Qur'an adalah moral serta ia memancarkan dari titik kulminasi monoteisme dan keadilan sosial. Hukum moral ini tetap konstan dan tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Oleh sebab itulah, Tuhan menurut al-Qur'an dalam pandangan umat manusia merupakan Tuhan Yang Maha Adil. Dari konteks inilah, perwujudan nilai-nilai al-Qur'an adalah masyarakat berketuhanan dengan karakter berkeadilan sosial.

Untuk mewujudkan cita-cita Islam tersebut, maka ada kemunculan kebangkitan Islam pada akhir abad ke 20. Kebangkitan ini secara normatif dipandang bisa memberikan kepastian hidup di masa depan. Namun di sisi lain, kebangkitan tersebut memunculkan pertanyaan baru mengenai keragaman dari artikulasi keagamaan. Keberagaman ini meliputi tatanan pikiran, penghayatan, dan aksi serta sistem sosial hingga memunculkan persoalan keagamaan yang rumit. Persoalan terjadi di lingkungan komunitas internal agama sendiri maupun dalam kaitannya dengan kehidupan yang lebih luas seperti ekonomi, ideologi, iptek, dan sebagainya.⁸ Diantara persoalan tersebut yang paling rumit adalah munculnya corak pemahaman fundamentalisme dan radikalisme. Paham ini di kalangan umat Islam telah menjadi fenomena yang sangat "menakutkan" dan ia melakukan tindakan kekerasan untuk mewujudkan keinginannya.⁹

Berdasarkan kerangka konteks tersebut diatas, maka fokus artikel ini pada paham dan gerakan fundamentalisme dan radikalisme dalam Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menspesifikasikan diskursus yang ada dalam artikel ini. Karenanya, artikel ini mencoba untuk mengurai dimensi karakteristik –baca ciri-ciri- dari paham dan gerakan fundamentalisme dan radikalisme dalam Islam. Bahkan di sisi yang lain, penulis juga mencoba untuk menelaah eksistensi paham dan gerakan fundamentalisme dan radikalisme dalam Islam ini dari sudut pandang penulis sebagai praktisi hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk menelaah dan memahami paham dan gerakan fundamentalis dan radikalisme secara komprehensif.

⁶ Umar Latif, *al-Qur'an sebagai Sumber Rahmat dan Obat Penawar (syifa') bagi Manusia*, Jurnal al-Bayan 21(30) 2014, 77-88.

⁷ Suswanto, *Mufizat al-Qur'an*, Edu-Religia: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan 2(1) 2018, 30-35.

⁸ Abudin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam*, 5-6.

⁹ M. Abduh Wahid, *Fundamentalisme dan Radikalisme Islam: Telaah Kritis tentang Eksistensinya Masa Kini*, Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 12(1) 2018, 61-75.

Pembahasan

Karakteristik Fundamentalisme dan Radikalisme dalam Islam

Untuk memudahkan pemahaman kita tentang Islam fundamentalis dan radikal, terlebih dahulu dikemukakan ciri-cirinya. Dalam kajian para ilmuwan tentang fundamentalis dan radikal mereka agak berbeda dalam memberikan ciri terhadap dua aliran ini. Binder menyebutkan bahwa ciri utama fundamentalisme adalah pandangannya yang khas mengenai kedudukan *ijtihad*. Menurutnya, kaum fundamentalisme hanya membenarkan *ijtihad* yang dilakukan sepanjang syari'ah tidak memberikan perincian yang lebih mendalam terhadap masalah-masalah tertentu. Selain itu, harus tidak ada preseden dari tradisi awal Islam, ataupun pendapat fuqaha terkemuka dari zaman yang silam tentang persoalan-persoalan itu.¹⁰ Jika *ijtihad* dilakukan, ia hanya boleh dilakukan para mujtahid, yaitu: alim ulama yang telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan *ijtihad*. Konsep ini pun hingga saat ini telah menjadi ketetapan yang baku dan tidak ada yang menyanggahnya.¹¹ Seakan-akan ini merupakan konsensus (*ijma'*) para praktisi hukum Islam.

Ijma' (konsensus), meskipun diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam, tetapi terbatas pada *ijma'* dari zaman para sahabat Nabi. *Ijma'* pada saat itu tidak boleh dihapuskan oleh *ijma'* yang disepakati oleh generasi-generasi yang hidup di zaman kemudian.¹² Padahal perlu diakui, seperti yang disinyalir Arief bahwa dinamika hukum Islam arah perubahannya selaras dengan alur zaman; jika hukum Islam stagnan, maka ia akan ketinggalan zaman.¹³ Realitas inilah yang seringkali terjadi benturan antara para fundamentalisme dengan para praktisi hukum Islam moderat.

Sementara menurut Nasution, gerakan fundamentalisme dalam Islam jika dihubungkan dengan aspek agama, maka mereka ingin kembali pada al-Qur'an dan al-Hadis dengan tujuan melakukan interpretasi atau *ijtihad* baru, dan bukan kembali pada buku-buku tafsir, hadis, fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan sebagainya yang mengandung doktrin-doktrin hasil *ijtihad* ulama.¹⁴ Jadi mereka ingin menemukan

¹⁰ Loenard Binder, *Religion and Politics in Pakistan*, (Los Angeles: The University of California Press, 1961), 71.

¹¹ Khoirul Hadi, *Hukum Ijtihad dalam Proses Legislasi Hukum Islam*, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1(2) 2014, 181-189.

¹² Loenard Binder, *Religion and Politics in*, 71.

¹³ Abd. Salam Arief, *Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam*, In *Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7(1) 2017, 1-15.

¹⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), 122.

hukum Islam dengan bersumber langsung pada al-Qur'an dan al-Hadist, sebagaimana sosok mujtahid ketika menemukan hukum pada sumber aslinya.¹⁵ Di sisi yang lain, ada kalangan yang memberikan deskripsi tentang ciri-ciri fundamentalisme, yaitu: mereka diidentikkan sebagai “*elan vital*” semangat melahirkannya, semangat anti Barat. Bahkan mereka suka pada slogan-slogan yang bercorak distingtif. Akan tetapi hakikatnya, mereka adalah kelompok “anti intelektual”. Pemikirannya tidak berakar pada al-Qur'an dan budaya intelektual tradisional Islam. Semangat anti Barat yang diperlihatkannya juga terlihat pada sikapnya yang mengutuk modernisme karena corak adaptasi dan akulturasi aliran ini dengan budaya intelektual Barat.¹⁶

Ciri lain dari fundamentalisme adalah seringkali mereka mendengungkan slogan *jihād* serta penegakan hukum-hukum Allah. Wajar apabila mereka sering membakar semangat umat dengan istilah “mempertahankan” dan “mati syahid dalam membela Islam”, dibandingkan dengan penggunaan pemikiran-pemikiran rasional dan intelektual. Walaupun, ada juga yang menyatakan bahwa ada dari fundamentalisme yang anti kekerasan terutama ketika ia menolak bunga bank yang dianggap riba.¹⁷ Oleh karenanya, ada kalangan yang merinci ciri-ciri fundamentalisme, antara lain: *pertama*, pemahaman dan interpretasi mereka terhadap doktrin cenderung bersifat rigid dan literalis. Kecenderungan memahaami doktrin secara rigid dan literalis ini, menurut versi fundamentalis sangat perlu untuk menjaga kemurnian doktrin Islam secara utuh (*kaffah*). Menurut mereka, doktrin-doktrin yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah adalah doktrin yang bersifat universal dan telah mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia, dan berlaku tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang penting bagi kaum fundamental adalah ketaatan mutlak kepada wahyu Tuhan, yang berlaku secara universal.

Kedua, kaum fundamentalis menunjukkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk masyarakat politik Islam yang dibayangkan, seperti terwujudnya negara Islam, kejayaan partai Islam, serta ekspresi simbolis dan idiom-idiom politik, kemasyarakatan, dan budaya Islam sebagai bagian dari ekperimentasi sistem ketatanegaraan Islam. *Ketiga*, menekankan penggunaan

¹⁵ Muhammad Zuhdi Karimuddin, *Kedudukan Mazhab, Taklid dan Ijtihad dalam Islam*, al-Qadha': Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 6(1) 2019, 55-65.

¹⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Parta Jama'at-Islam (Pakistan)*, (Bandung: Mizan, 1999), 6.

¹⁷ Rinaldi Isnawan, dkk., *Gerakan Sosial Anti Riba sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan*, Aplikasi: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama 19(1) 2019, 53-68.

terminology politik yang menurut anggapan mereka “Islami’, doktrin keagamaan (tauhid) diterjemahkan bukan sekedar rumusan teologis, tetapi juga sebagai suatu sistem keimanan dan tindakan politik yang komprehensif dan eksklusif.

Keempat, kaum fundamentalis meyakini bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, melainkan juga sebagai sebuah sistem hukum yang lengkap, idiologi universal, dan sistem paling sempurna, yang mampu mengatasi semua masalah kehidupan manusia. Kaum fundamentalis umumnya sangat meyakini bahwa Islam adalah totalitas sistem dari tiga pilar kehidupan manusia, yakni agama, dunia dan Negara (*daulah*). *Kelima*, kaum fundamentalis pada umumnya tidak mempunyai apresiasi dan bahkan antipatif terhadap pluralisme. Kecenderungan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan secara literal telah menyebabkan mereka menarik garis demarkasi yang tegas antara muslim dan non-muslim, malah kepada kaum muslimin sekalipun, jika tidak sesuai dengan tafsiran subyektif mereka tentang kebenaran yang diyakini.¹⁸

Dari ciri-ciri fundamentalisme tersebut menunjukkan, jika mereka pada hakikatnya menyampaikan pesan-pesan doktrinasinya bersifat dogmatis. Bahkan ia tidak memerlukan interprestasi terhadap setiap teks-teks wahyu al-Qur’an maupun al-Hadis. Mereka menggunakan berbagai bentuk slogan agama dalam melegitimasi doktrin mereka, sehingga terkesan ia merupakan komunitas atau kelompok pelaksana doktrin Islam murni yang berpegang teguh pada al-Qur’an dan al-Hadis. Di samping itu, para fundamentalisme sangat alergi dan tidak mau menerima modernitas yang lahir dari rahim dunia globalisasi sekarang ini. Sebab modernisme tidak mampu menyelesaikan masalah krisis multidimensi yang melanda di planet bumi ini.¹⁹

Benturan peradaban yang dihasilkan dunia modern tidak dapat dielakkan begitu saja. Masalahnya kemudian terjadi titik persinggungan antara keduanya. Hasil dari produk modernisasi seakan mengunggah kemapanan doktrin agama. Contoh paling aktual seperti kloning, bayi tabung, bunga bank, pernikahan antar lawan jenis, gender, demokrasi, dan hak aasi manusia. Contoh-contoh ini dalam agama memerlukan pengkajian dan interprestasi, sehingga ia dinilai telah melampui keabsahan dan kebenaran dogma agama yang bersifat absolut. Akan tetapi, hal ini merupakan paham

¹⁸ M. Syafi’i Anwar, *Kritik Cak Nur atas Nalar Fundamentalisme Islam*, dalam Abdul Halim (Edit.), *Menembus batas Tradisi menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi atas Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Buku Kompas, 2016), 57-59.

¹⁹ Karen Amstrong, *Sepintas Sejarah Islam*, Peterj.: Ira Puspito Rini, (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002), 193.

yang dalam Islam bersifat eksoteris. Artinya, konteks ini sangat menekankan batas-batas pemahaman tentang kebolehan dan keharaman berdasarkan fiqh (masalah halal haram).

Pada dasarnya, fundamentalisme Islam bergelora melalui penggunaan bendera jihad untuk memperjuangkan agama. Suatu ideologi yang seringkali mempunyai fungsi “membakar” spirit militansi dan radikalisasi umat. Selanjutnya, fundamentalisme Islam diwujudkan dalam konteks pemberlakuan syari’at Islam yang dianggap sebagai solusi alternatif terhadap penyelesaian masalah bangsa. Mereka hendak melaksanakann syari’at Islam secara *kaffah* dengan pendekatan tafsir literalis atas teks-teks al-Qur’an. Pokok pikiran mereka dalam menegakkan syari’at Islam adalah *hakimiyat Allah*. Yaitu suatu pengakuan atas otoritas Tuhan dan syari’at-Nya semata di atas bumi dan ketundukkan manusi hanya kepada-Nya. Tidak ada otoritas dan syari’at kecuali syari’at dan otoritas Allah.

Hal ini berimplikasi pada pemberian label musyrik, kafir, fasik, dan zalim terhadap siapa saja yang tidak mengikuti metode atau *manhaj* mereka. Oleh karenanya, tunduk dan patuh pada ketentuan syari’at yang telah diturunkan oleh Allah kepada manusia sesuai versi mereka. Bahkan, manusia tidak diberikan ruang untuk melakukan pengkajian terhadap setiap teks-teks kitab suci itu kecuali secara literal-skriptual. Ini didasarkan pada argumen bahwa semua yang berasal dari Tuhan itu bersifat absolut dan mutlak kebenarannya serta harus diterima apa adanya seperti yang termaktub dalam teks tersebut. Padahal saat ini telah muncul pandangan yang meruntuhkan paradigma pengagungan teks-teks tersebut; seperti pada riset Luqman.²⁰

Terlepas dari hal tersebut, asumsi para fundamentalisme yang sangat ekstrim, antara lain: *pertama*, manusia bisa memahami secara persis kehendak mutlak tuhan, yaitu: melalui kitab suci. Pesan yang tertera dalam kitab suci mencerminkan kehendak Tuhan. Jika melaksanakan seluruh pesan kitab suci dengan benar dan persis, maka hal itu telah melaksanakan seluruh kehendak dan keinginan Tuhan. *Kedua*, kitab suci sepenuhnya bersifat ilahiyah, tidak memuat pengaruh-pengaruh yang sifatnya historis, karenanya kalau tidak mengikuti ketentuan hukum Tuhan yang terdapat dalam al-Qur’an, seperti hukum potong tangan bagi yang mencuri, berarti ia telah melawan hukum Tuhan. Dan *ketiga*, asumsi bahwa agama bisa mengatur semua hal dalam

²⁰ Luqman, *al-Musyarak al-Lafzy Mendekonstruksi Argumen Tafsir Tekstual*, al-Bayan: Jurnal Studi al-Qur’an dan Tafsir 3(2) 2018, 189-200.

kehidupan manusia, karena agama dianggap sebagai aturan Tuhan yang sudah semestinya mengatur secara rinci segala hal dalam hidup manusia.²¹

Ini menunjukkan bahwa ide yang hanya mengakui otoritas Tuhan dan syari'at-syari'at-Nya ini tentu saja tidak mengakui demokrasi. Bagi mereka semua adalah dari Tuhan untuk manusia; tidak ada istilah dari manusia. *Hakimiyat* Allah juga tidak mengakui kontrak sosial, yaitu: kesepakatan bersama masyarakat untuk kepentingan bersama dalam suatu komunitas manusia. Semuanya sudah diatur dan ditetapkan oleh Tuhan dalam syari'at-Nya. Para fundamentalis juga tidak mengakui pluralisme, karena yang diakuinya hanya syari'at Allah saja. Mereka tidak peduli dengan syari'at agama lain. Demokrasi, pluralitas, atau juga kontrak sosial seluruhnya tidak ada dalam *hakimiyah* Allah. Hal ini dibuktikan dengan implikasi epistemologi praktis *hakmiyat* Allah yang cenderung membela Tuhan dan agama daripada membela manusia. Artinya, mereka lebih berorientasi “langit” daripada “bumi”; atau lebih teosentris daripada antroposentris.

Sedangkan ciri-ciri radikalisme bila melihat dalam konteksnya hampir memiliki kesamaan dengan fundamentalisme. Ciri yang sangat menonjol dari radikalisme diantaranya, yaitu: *pertama*, dangkalnya pemahaman terhadap doktrin-doktrin agama. Apalagi pemaknaan mereka terhadap konsep jihad yang terkadang dipahami secara sempit sebagai perang suci. Sikap yang dilakukan oleh mereka merupakan bagian dari perang salib masa lalu. Dalam konteks sekarang, hegemoni dunia Barat khususnya Amerika Serikat terhadap bangsa-bangsa lain sering dianggap sebagai salah satu bentuk penjajahan baru (neo-kolonialisme). *Kedua*, penegakan hukum Islam yang sering dilakukan dengan jalan kekerasan dianggap bukan lagi sebagai alternatif, tetapi sudah menjadi sebuah keharusan. Selain itu, pola gerakan yang diperankan radikalisme dalam bentuk kekerasan dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan kesewenang-wenangan bangsa Barat terhadap negeri-negeri Muslim. Dengan kata lain, tidak ada jalan lain yang sah di dalam membentuk sebuah komunitas Muslim yang benar-benar tunduk kepada Tuhan melainkan dengan jalan menjadikan Islam sebagai landasan bagi segalanya, termasuk didalamnya kehidupan keagamaan, sosial dan politik.²²

²¹ Moh. Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam: Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2006), 97-98.

²² Jamhari Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 6.

Ketiga, terdapat sebuah kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah termasuk sistem-sistemnya yang mapan tapi dianggap tidak sah. Terlebih lagi sistem pemerintahan yang kurang perhatian terhadap masalah-masalah penyakit sosial masyarakat yang mereka identifikasi sebagai maksiat dan kemunkaran. *Keempat*, adanya semangat untuk menjadikan agama sebagai lambang supremasi kebenaran doktrin Tuhan di dunia, yaitu: dengan jalan jihad. Bahkan, melakukan jihad dengan segenap jiwa raga melawan kebatilan dan kemunkaran dari musuh-musuh yang membenci Islam yang mereka yakini merupakan tugas keagamaan yang suci. Bahkan terdapat kesan yang sangat kuat bahwa jihad lebih dimaknai sebagai sebuah usaha fisik untuk memerangi musuh-musuh Islam.²³

Pemikiran dan psikologis mereka tersebut akhirnya memunculkan sikap dan tindakan anarkis. Hal ini untuk melawan penindasan dan kesewenang-wenangan yang akhirnya ditempuh dengan cara radikal seperti bom bunuh diri, atau mereka menghancurkan tempat-tempat yang dianggap memiliki hubungan simbiosis dengan Barat. Bahkan mereka sangat antipati terhadap modernisme yang mengarah pada bentuk kehidupan hedonisme dan nihilisme. Ini membuat berbagai gerakan radikalisme sebagai bentuk perlawanan dari gerakan moral. Di samping itu, adanya keinginan kuat dalam diri mereka untuk memberlakukan sistem politik yang sepenuhnya berbasis pada syari'ah atau yang dipahami sebagai hukum Islam, seperti *daulah Islamiyah* dengan sistem *khilafah*. Bila dihubungkan dengan agama berarti radikalisme merupakan bentuk kekerasan dalam agama atau atas nama agama.

Hal yang ekstrim lagi, kaum radikalisme menghendaki perubahan sistem dan struktur pemerintahan dengan menjebol seluruh perangkat sistem. Hal ini mereka lakukan agar bisa menerobos dan mendorong adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara mendasar, masif dan cepat pada ranah struktur maupun konten. Mereka menginginkan adanya penjelbolan terhadap status quo dan menggantinya dengan yang baru dan dianggap realita bagus dan benar. Seringkali di dalam

²³ Dede Rodin, *Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-Ayat "Kekerasan" dalam al-Qur'an*, Addin: Media Dialektika Ilmu Islam 10(1) 2016, 30-60; Junaidi Abdillah, *Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat "Kekerasan" dalam al-Qur'an*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam 8(2) 2014, 281-300.

tindakannya menggunakan cara-cara yang keras, terutama kekerasan yang bercorak aktual.²⁴

Eksistensi Fundamentalisme dan Radikalisme dalam Islam

Sebelum menjelaskan secara detail tentang eksistensi fundamentalisme dan radikalisme Islam, penulis terlebih dahulu menegaskan bahwa istilah fundamentalisme Islam akan menyebut dengan term *ushuliyah al-Islamiyah*. Sedangkan radikalisme Islam akan penulis sebut dengan term *asasiyah al-Islamiyah*. Kedua istilah ini mengandung makna suatu gerakan yang berupaya untuk kembali kepada dasar-dasar keimanan, penegakan kekuasaan politik umat dan penguatan dasar-dasar otoritas yang absah. Formulasi ini menekankan aspek politik gerakan Islam ketimbang aspek keagamaan.²⁵

Dari aspek sejarahnya, fundamentalisme dan radikalisme adalah sebuah istilah yang masih baru dalam dunia Islam. Bila kita melihat fakta sejarah, istilah fundamentalisme hakikatnya lahir ketika kaum Kristen protestan di Amerika Serikat melakukan perlawanan terhadap kaum Kristen liberal dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks suci agama itu. Hal ini melahirkan gerakan fundamentalisme dan radikalisme di kalangan Kristen. Di kalangan Barat, term fundamentalisme Islam mulai populer setelah terjadinya revolusi Islam Iran pada tahun 1979, yang memunculkan kekuatan Muslim Syiah radikal dan fanatik.²⁶ Meski istilah fundamentalisme Islam dan radikalisme Islam baru populer setelah peristiwa heroik ini, namun hakikatnya ia telah muncul jauh sebelum itu.

Agar lebih memperjelas pengkajian kita tentang kedua aliran tersebut, maka penulis akan mengemukakan latar belakang sejarah serta corak pemikiran (dari fundamentalisme dan radikalisme Islam).

1. Fundamentalisme Islam

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fundamentalisme pertama kalinya muncul dari sekte-sekte keagamaan kristen di Amerika Serikat antara penganut Kristen ortodoks dan liberal. Perseteruan ini melahirkan perselisihan terutama dalam memahami

²⁴ Nur Syam, *Radikalisme dan Masa Depan Hubungan Agama-agama: Rekonstruksi Tafsir Sosiologi Agama*, dalam M. Ridwan Nasir (Edit.), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 243.

²⁵ Jubai Situmorang, *Fundamentalisme dalam Islam*, dalam Adnan Mahmud, dkk (Edit.), *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 191.

²⁶ Muhammad Fakhry Ghafur, *Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair*, *Jurnal Penelitian Politik* 12(2) 2015, 119-135.

teks-teks suci agama dalam Injil secara rigid (kaku) dan literalis (*harfi*). Mereka menolak modernisme dan pembaharuan yang ujung-ujungnya mempertanyakan keabsahan doktrin agama yang dilahirkan oleh ilmu pengetahuan. Reaksi ini muncul atas penolakan terhadap modernisme yang cenderung menafsirkan teks-teks suci agama secara dinamis untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman modern. Alhasil menurut fundamentalisme persoalan tersebut akan menggiring agama pada wilayah yang semakin terpinggirkan.

Bila dihubungkan dengan fakta sejarah, maka hal ini bisa dijumpai dalam perjalanan pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Islam. Lahirnya berbagai aliran-aliran dalam Islam seperti Khawarij, Mu'tazilah, Asyariyah dan Mauturdiyah justru ada yang berpaham fundamental. Sekalipun aliran-aliran tersebut lahir tidak sepenuhnya sebagai reaksi terhadap modernisme. Dalam bidang teologi misalnya, dijumpai aliran Khawarij yang lahir akibat dari sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima permintaan damai dari pihak Muawiyah bin Abi Sofyan dengan jalan arbitrase, yang berakhir dengan kemenangan Muawiyah bin Abi Sofyan. Sikap ini tidak diterima oleh sebagian pendukung Ali bin Abi Thalib dan mereka kemudian keluar dari kelompok Ali dan membentuk kelompok sendiri, yang kemudian dikenal dengan Khawarij.²⁷ Selanjutnya kelompok ini pula menuduh orang-orang yang terlibat dalam arbitrase sebagai kafir.²⁸

Selain itu, ada juga gerakan *wahabi* yang dipelopori oleh Muhammad ibn Abd al-Wahbah, yang menganjurkan untuk kembali kepada pemahaman dan doktrin-doktrin Islam yang murni dan fundamental dengan menghapus bid'ah. Ia tidak menyetujui adanya praktik-praktik adat Arab Islam yang meliputi ritual-ritual magis, kepercayaan pada orang-orang suci dan penyembahan kepada para wali. Gerakan wahabi ini mengambil posisi ekstrim dengan menolak secara total kepercayaan kepada pemujaan para wali atau manusia apapun, sebagai suatu bentuk syirik (politeisme). Ia juga menolak setiap bentuk teologi panteistik sufi. Ibn Abd al-Wahab dan pengikutnya bersikukuh bahwa hanya al-Qur'an dan al-Hadis Nabi yang merupakan otoritas muslim yang shahih.²⁹

²⁷ Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1972), 11.

²⁸ Saleh, *Khawarij: Sejarah dan Perkembangannya*, el-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis 7(2) 2018, 25-34.

²⁹ Badri Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci Hijaz (Makkah dan Madinah) 1800-1925*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 105.

Gerakan Wahabi ini begitu kuat dan mengakar pada masyarakat Arab, karena gerakan dakwanya didukung oleh penguasa Nejed, Muhammad ibn Sa'ud yang berkedudukan di Dar'iyah. Ketika kekuatan dakwah dan militer mencapai puncaknya, mereka menghancurkan berbagai bentuk praktek keagamaan yang menurut mereka menyimpang dari doktrin Islam. Antusiasme pemurniannya menjadi kekuatan yang sangat menentukan di balik ekspansi politik keluarga Saudi. Gerakan mereka terkadang menempuh cara-cara yang kaku dan anarkis atau bahkan konflik dengan kelompok manapun.³⁰

Selain itu, pada tahun 1928 di Mesir muncul suatu organisasi yang dikenal dengan nama Ikhwanul Muslimin. Organisasi ini didirikan oleh Hasan al-Banna yang memiliki ciri-ciri fundamentalis. Dalam aspek akidah, Ikhwanul Muslimin tidak sedikitpun meragukan kebenaran ayat al-Qur'an yang menyatakan tiada hukum yang benar kecuali di sisi Allah sajalah penentu perintah dan larangan yang harus ditaati. Sejalan dengan sikap akidah ini, maka dalam bidang hukum ia cenderung tidak mematuhi ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, bahkan berusaha untuk menentang, memberontak dan semacamnya.

Dari contoh-contoh tersebut, dapat dikatakan bahwa bentuk dan model gerakannya sangat bersifat fundamental karena dilatari oleh perbedaan pandangan mereka terhadap teologi tanpa interpretasi, serta kompromi yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap fundamental. Berdasarkan latar historis tersebut dapat dikatakan bahwa fundamentalisme sangat tidak setuju dengan pluralisme, heurmeneutika, anti barat, serta menolak modernisme, dan menolak perkembangan sejarah dan sosiologis.

Sedangkan fundamentalisme saat ini, khususnya di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ide-ide Ikhwanul Muslimin. Abuddin Nata menjelaskan bahwa pada tahun 1970-an muncul gerakan komando jihad dan bahkan pada tahun 1980-an pernah lahir bulletin *al-haqq* yang menyuarakan oposisi terhadap pemerintah dengan sangat kerasnya. Pada saat yang bersamaan foto-foto Hasan al-Banna mewarnai terbitnya bulletin-buletin tersebut dengan slogan-slogan *taghut*. Kata-kata ini dialamatkan kepada siapa saja yang mereka anggap tidak Islami dan tidak qurani.³¹

2. Radikalisme Islam

³⁰ Mansur Mangasing, *Muhammad 'Abd al-Wahhab dan Gerakan Wahabi*, Jurnal Hunafa 5(3) 2008, 319-328; Zaenal Abidin, *Wahabisme, Transnasionalisme dan Gerakan-Gerakan Radikal Islam di Indonesia*, Tasamuh: Jurnal Komunikasi & Pengembangan Masyarakat Islam 12(2) 2015, 130-148.

³¹ Abudin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam*, 23.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa lahirnya sikap radikalisme tidak mesti dilatari oleh faktor teologis. Tetapi dapat juga dipengaruhi oleh faktor politik, budaya, ekonomi, pemikiran ataupun konvergensi dari keseluruhan faktor-faktor tersebut. Dengan begitu, munculnya radikalisme merupakan respon terhadap suatu kondisi yang sementara berlangsung. Kehadirannya bisa dalam bentuk perlawanan. Lahirnya sikap radikalisme sesungguhnya dilatari oleh kekuatan paham atau doktrin yang diperpegangi oleh suatu golongan atau kaum.³² Begitu mereka menampakkan keberaniannya dalam mengambil sikap dan prinsip yang agak berbeda dengan mayoritas orang di sekitarnya. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh minimnya pengetahuan agama yang dimiliki, memahami nash secara tekstual, berlebihan dalam mengharamkan sesuatu, lemahnya pengetahuan tentang syari'at, realitas, sunnatullah dan kehidupan. Dengan faktor-faktor tersebut muncul corak pemikiran radikalisme serta indikasi-indikasinya, antara lain: tidak mengakui pendapat orang lain atau yang bukan kelompoknya, suka mengkafirkan orang lain, sering berburuk sangka kepada orang lain yang tidak segolongan dengannya, bersikap kasar dan keras kepala, mewajibkan orang lain untuk melaksanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah, menunjukkan sikap keras yang tidak pada tempatnya.

Ada beberapa alasan yang sering dijadikan pembenaran bagi mereka, yaitu: *pertama*, pada tingkat doktrin, agama dan sistem kepercayaan lainnya mempunyai potensi untuk memunculkan sikap radikalisme. Realitas menunjukkan bahwa gerakan-gerakan ekstrim dan radikalisme senantiasa terdapat dalam semua agama. Dalam Islam misalnya terdapat doktrin jihad. Dengan pemakaian semena-mena seringkali dijadikan landasan dan amunisi untuk melakukan perlawanan kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap sebagai musuh yang mengancam. Sangat sulit untuk mengabaikan begitu saja aspek doktrin tersebut, belum lagi konsep-konsep lain seperti kafir, musyrik, murtad, ahl-kitab, dan sebagainya yang sering kali dijadikan alasan untuk mengambil penjarakan dengan kelompok lain.

Kedua, pasca moderisme, dimana agama dan kepercayaan lain dalam era postmodernisme ditandai dengan munculnya kekerasan spiritual yang kemudian diekspresikan dalam kekerasan sosial. Hal ini muncul karena kegagalan janji modernism. Maka jalan keluar yang diambil adalah lari dari keabsurdan untuk memasuki dunia pasti yang menentramkan hati. Jalan yang diambil adalah dengan

³² Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), 16.

penyerahan diri tanpa *reserve* kepada sebuah eskatologis surgawi. *Ketiga*, respon atas hegemoni dan sekularisme Barat yang dianggap mengancam umat Islam, baik dalam politik, budaya, maupun ekonomi. Pemikiran-pemikiran sekuler Barat yang telah merasuki dunia Islam dianggap sebagai ancaman serius dari orang kafir yang haus dilawan.³³

Radikalisme Islam sendiri seringkali diasosiasikan sebagai kelompok ekstrim Islam yang menjadikan jihad sebagai bagian integral. Seperti tersirat dalam sejarah bahwa ia diasosiasikan sebagai perang untuk perluasan wilayah kekuasaan Islam. Dari aspek sejarah inilah para penganut paham radikalisme Islam berpendirian, universalisme Islam tersebut haruslah diwujudkan melalui jihad. Dengan demikian, memperluas wilayah kekuasaan Islam ke seluruh dunia menjad tugas setiap muslim. Wajar apabila bagi penganut radikalisme Islam, jihad merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan dan dilonggarkan, baik bagi individu maupun komunitas muslim secara kolektif.

Jihad terhadap orang-orang kafir merupakan misi utama kelompok-kelompok radikalisme Islam. Dalam pandangan Barat, gerakan radikaisme ini sering disebut dengan teroris. Kelompok radikal yang paling menonjol adalah Front Rakyat Pembebasan Palestine (PFLP), Front Pembebasan Palestina (PLF), Front Perjuangan Rakyat Palestina (PPSF). Kelompok-kelompok ini mendorong munculnya gerakan Hamas di wilayah penduduk Palestina, yang secara resmi menyatakan diri berorientasi agama. Bahkan organisasi ini sangat kuat dalam melakukan perlawanan terhadap Israel dan dunia Barat (Amerika Serikat). Dalam melancarkan aksinya, mereka menggunakan jihad sebagai metode efektif untuk melakukan perlawanan terhadap setiap intimidasi yang dialamatkan kepada mereka. Klimaks dari gerakan jihad tersebut adalah bom bunuh diri sebagai bentuk protes terhadap tindakan yang menurut mereka harus dilawan. Selain bentuk-bentuk kelompok di atas, yang sangat radikal menurut versi barat adalah al-Qaeda dengan jaringannya. Mereka menyerukan perang dengan Barat sebagai akibat dari penetrasi barat terhadap negeri-negeri muslim.

Terjadinya gerakan radikalisme dengan berbagai bentuk yang sistematis dan terlembaga tidak terjadi dengan sendirinya. Menurut penulis, ia tidak berada pada sebuah ruang hampa begitu saja, tetapi memiliki kekuatan pendukung dan gerakan yang

³³ Rumadi, *Renungan Santri: dari Jihad hingga Kritik Wacana Agama*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 13-15.

sangat sistematis. Dalam konteks alam demokrasi seperti sekarang, dimana demokrasi memberikan peluang untuk kebebasan mengekspresikan ide, gagasan, dan gerakan. Munculnya radikalisme agama bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: *pertama*, kekecewaan terhadap sistem demokrasi yang dinilai sekuler, dimana agama tidak diberi ruang di dalam Negara. Doktrin demokrasi yang menempatkan suara rakyat adalah suara Tuhan dianggap telah mensubordinasi Tuhan. Meskipun kelompok fundamentalisme radikalisme kecewa terhadap sistem demokrasi itu, tetapi mereka memanfaatkan momentum itu sebagai sarana memperjuangkan aspirasi politiknya.

Dan *kedua*, kekecewaan terhadap kebobrokan sistem sosial yang disebabkan ketidakberdayaan Negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara religius. Dalam konteks Islam, radikalisme agama dalam jenis ini biasanya mengambil bentuk pada Islamisasi sistem sosial dan masyarakat dengan melakukan kontrol yang ketat terhadap aktifitas sosial yang dianggap maksiat, melanggar agama. Radikalisme jenis ini bisa diekspresikan dalam bentuk perusakan tempat-tempat maksiat, pelacuran, perjudian, dan sebagainya.

Bagi penulis, apapun alasannya, bentuk maupun model serta cara-cara yang dilakukan tersebut sangat bertentangan dengan kesucian agama Islam. Islam dengan doktrinnya sangat bersifat demokratis dalam aspek muamalah, ibadah, dan keyakinan. Allah menyebut Islam sebagai jalan (*manhaj*) yang lurus dan akan membawa keselamatan bagi manusia yang berserah diri di dalamnya. Dalam Islam, umatnya diajak untuk bersikap moderat dan menerima perbedaan sebagai realitas alamiah. Islam juga mengajarkan untuk menjauhi segala bentuk tindak kekerasan apalagi sampai menjurus pada sikap radikalisme yang atas nama bahasa syari'at, diantaranya: *ghuluw* (berlebihan), *tanathul* (melampaui batas), kasar atau mempersulit.

Harus diakui bahwa kaum fundamentalisme dan radikalisme memiliki ikatan solidaritas yang sangat solid, kokoh, militansi, dan kuat, sehingga mereka siap menerima segala konsekuensi dari sikap perjuangannya. Dalam tampilan ada asumsi dari masyarakat, yaitu: dalam sikap keyakinan keagamaan, mereka bersikap sangat literalis dan sangat menekankan symbol-simbol keagamaan daripada substansinya; pandangan mereka yang sangat eksklusif. Pandangan yang sering hanya membenarkan kelompoknya dan menyalahkan orang lain di luar kelompoknya; dan sesuatu yang

berasal dari barat menurut mereka harus di jauhi dan ditinggalkan. Yang lebih fatal lagi adalah menganggap barat sebagai musuh dan harus diperangi.

Dari beberapa bentuk dan corak pemikiran tersebut kemudian mengkristal dalam sikap dan perbuatan. Corak pemikiran dan gerakan tersebut terwujud seperti pada penyerangan gedung WTC yang merupakan lambang kedigdayaan Amerika Serikat atas nama agama. Peledakan bom Bali I dan II di Legian Kuta, yang dilakukan oleh Imam Samudra, Amrozi, dan kawan-kawannya. Kesemuanya itu merupakan dari bentuk sikap-sikap dan gerakan fundamentalisme dan juga radikalisme atas nama agama.

Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi analitik tersebut, jelas apabila fundamentalisme dan radikalisme merupakan suatu paham dan sekaligus sebagai bentuk gerakan keagamaan yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar dan pokok dari doktrin-doktrin agama yang diperpegangi sebagai prinsip hidup dalam beraktivitas. Fundamentalisme dan radikalisme memiliki ciri-ciri, antara lain: memahami al-Qur'an dan al-Hadis secara literalis. Pola dan bentuk gerakannya mengacu pada pola dan bentuk masa kejayaan Islam klasik, baik dalam dakwah maupun politik. Di samping itu, mereka menolak modernisme dan anti barat. Mereka juga sangat keras dalam menyampaikan gagasan-gagasannya, bahkan tidak segan-segan untuk melakukan tindak kekerasan yang menjurus pada bentuk anarkis. Keberadaan kelompok fundamentalisme dan radikalisme yang eksis saat ini di berbagai Negara termasuk Indonesia tetap harus diakui sebagai bagian dari komponen masyarakat yang tidak keluar dari Islam. Mereka adalah orang-orang Islam yang taat, yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam sebagai pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di atas bumi. Fundamentalisme dan radikalisme keberadaannya saat ini memasuki masa modern. Gerakan-gerakan yang mereka lancarkan adalah menentang barat dan modernism yang dianggap telah melahirkan westernisasi, sekularisasi, hedonism, pragmatism, ketidakpastian dan kehampaan hidup.

Daftar Pustaka

Abd. Salam Arief, Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam, In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia 7(1) 2017.

- Abdul Halim (Edit.), Menembus batas Tradisi menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi atas Pemikiran Nurcholish Madjid, (Jakarta: Buku Kompas, 2016).
- Abudin Nata, Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta: Raawali Pers, 2001).
- Adnan Mahmud, dkk (Edit.), Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Ahmad Asrori, Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam 9(2) 2015.
- Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir a-Maragi, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Arief Rifkiawan Hamzah, Radikalisme dan Toleransi Berbasis Islam Nusantara, Jurnal Sosiologi Reflektif 13(1) 2018.
- Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmoderinsme, (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Badri Yatim, Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci Hijaz (Makkah dan Madinah) 1800-1925, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Dede Rodin, Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-Ayat “Kekerasan” dalam al-Qur’an, Addin: Media Dialektika Ilmu Islam 10(1) 2016.
- Dwi Ratnasari, Fundamentalisme Islam, Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi 4(1) 2010.
- Hafizi, Asbab an-Nuzul dalam Penafsiran al-Qur’an: Aspek Sejarah dan Kontekstual Penafsiran, al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadist 14(1) 2020.
- Halimah B., Tafwid Method in Understanding Mutashabihat Verses, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis 21(2) 2020.
- Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, (Bandung: Mizan, 1998).
- Jamhari Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
- John L. Esposito, Ensiklopedia Oxford: Dunia Islam Modern, Jilid 2, Peterj.: Eva Y.N & Femy Syahrani, (Bandung: Mizan, 2002).
- John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1979).
- Junaidi Abdillah, Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat “Kekerasan” dalam al-Qur’an, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam 8(2) 2014, 281-300.

Fundamentalisme Dan Radikalisme ..

- Karen Armstrong, *Sepintas Sejarah Islam*, Peterj.: Ira Puspito Rini, (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002).
- Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002).
- Khoirul Hadi, *Hukum Ijtihad dalam Proses Legislasi Hukum Islam*, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1(2) 2014, 181-189.
- Lewis Momfrod Adams & C. Ralph Taylor, *News Master Pictorial Encyclopedia: A Conciet and Comprehensive Reference Work*, Vol. III, (New York: Book Inc Publisher's, 1953).
- Loenard Binder, *Religion and Politics in Pakistan*, (Los Angeles: The University of California Press, 1961).
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977).
- Luqman, *al-Musyarak al-Lafzy Mendekonstruksi Argumen Tafsir Tekstual*, *al-Bayan: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir* 3(2) 2018, 189-200.
- M. Abduh Wahid, *Fundamentalisme dan Radikalisme Islam: Telaah Kritis tentang Eksistensinya Masa Kini*, *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12(1) 2018.
- M. Ridwan Nasir (Edit.), *Dialetika Islam dengan Problem Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2006).
- Maimun Fuadi, *Fundamentalisme dan Inklusifisme dalam Paradigma Perubahan Keagamaan*, *Jurnal Substantia* 15(1) 2013.
- Mansur Mangasing, *Muhammad 'Abd al-Wahhab dan Gerakan Wahabi*, *Jurnal Hunafa* 5(3) 2008.
- Moh. Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam: Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006).
- Muhammad Fakhry Ghafur, *Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair*, *Jurnal Penelitian Politik* 12(2) 2015.
- Muhammad Zuhdi Karimuddin, *Kedudukan Mazhab, Taklid dan Ijtihad dalam Islam*, *al-Qadha': Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 6(1) 2019.
- Nur Rosidah, *Fundamentalisme Agama*, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20(1) 2012.
- Reflita & Jonni Syatri, *Konstruksi Hermeneutika Tafsir Sufi*, *Mashdar: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis* 2(2) 2020.

- Rinaldi Isnawan, dkk., Gerakan Sosial Anti Riba sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan, *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 19(1) 2019.
- Robingaton, Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan, *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 26(1) 2017.
- Rumadi, *Renungan Santri: dari Jihad hingga Kritik Wacana Agama*, (Jakarta: Erlangga, 2006).
- run Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1972).
- Saleh, Khawarij: Sejarah dan Perkembangannya, *el-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7(2) 2018.
- Suswanto, Mu'jizat al-Qur'an, *Edu-Religia: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan* 2(1) 2018.
- Umar Latif, al-Qur'an sebagai Sumber Rahmat dan Obat Penawar (syifa') bagi Manusia, *Jurnal al-Bayan* 21(30) 2014.
- William Montgomery Watt, *Fundamentalisme dan Modernitas dalam Islam*, Peterj.: Kurnia Sastrapraja & Badiri Khaeruman, (Bandung: Pustaka Setia, 2003).
- Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Parta Jama'at-Islam (Pakistan)*, (Bandung: Mizan, 1999).
- Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis Terhadap Radikalisme dalam Berislam*, Peterj.: Hawin Murthado, (Solo: Era Intermedia, 2014).
- Zaenal Abidin, *Wahabisme, Transnasionalisme dan Gerakan-Gerakan Radikal Islam di Indonesia*, *Tasamuh: Jurnal Komunikasi & Pengembangan Masyarakat Islam* 12(2) 2015.